

PERATURAN REKTOR

Nomor: 1113/PRN/II.3.AU/F/2018

TENTANG**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA***Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, perlu adanya sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1**Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan

sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PDDikti, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (9) Unit kerja adalah seluruh unsur pelaksana yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, meliputi Program Studi, Fakultas, maupun Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga.

Pasal 2

Tujuan

- (1) Sistem penjaminan mutu internal di Universitas dibangun dengan tujuan untuk mendorong agar masukan, proses dan produk akademik berupa lulusan, karya penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kebijakan sistem penjaminan mutu akademik Universitas menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan, serta peningkatan mutu akademik di lingkungan Universitas.

Pasal 3

Mekanisme

- (1) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

Landasan

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas dan dikembangkan oleh Universitas dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah disetujui Senat Universitas.

Pasal 5 **Prosedur SPMI**

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Universitas.
- (6) SPMI ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah disetujui Senat Universitas.

Pasal 6 **Prosedur SPME**

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditas dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7 **Tugas dan Wewenang dalam SPMI**

- (1) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang dalam SPMI:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.

- b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1) dokumen kebijakan SPMI;
 - 2) dokumen manual SPMI;
 - 3) dokumen standar dalam SPMI; dan
 - 4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
- (2) Tugas dan wewenang pelaksanaan penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 8 **Dokumen Formal SPMI**

- (1) Dalam menjalankan SPMI dokumen formal SPMI harus memiliki 5 aspek, diantaranya:
 - a. Organi/fungsi SPMI;
 - b. Dokumen SPMI;
 - c. Auditor internal;
 - d. Hasil audit;
 - e. Bukti tindak lanjut.
- (2) Universitas dalam menjalankan SPMI harus memiliki standar yang melampaui SN Dikti dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti audit berbasis risiko (*risk based audit*) atau inovasi lainnya.

Pasal 9 **Praktik Pengembangan Budaya Mutu**

- (1) Dalam menerapkan pengembangan budaya mutu dilakukan melalui Rapat Tinjauan Mutu (RTM).
- (2) Mekanisme rapat tinjauan mutu terdiri atas:
 - a. Peserta RTM dihadiri oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Program Studi, Kepala Biro/UPT dan Lembaga, serta auditor internal.
 - b. RTM meliputi laporan paparan input dan output rapat tinjauan mutu, tanggapan atas *top mangement* dan rencana tidak lanjut.
 - c. Paparan input meliputi tindak lanjut RTM sebelumnya, konteks organisasi (isu internal dan eksternal yang relevan dan sistem manajemen mutu, kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait (keluhan), sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa, ketidaksesuaian dan tindak korektif, pemantauan dan pengukuran hasil, hasil audit internal, kinerja penyedia eksternal, kecukupan sumber daya, efektifitas tindakan untuk menangani risiko dan peluang, dan rekomendasi/kesempatan untuk peningkatan.
 - d. Paparan output terdiri atas peluang untuk perbaikan, kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu dan kebutuhan sumber daya.
- (3) Bukti pelaksanaan praktik budaya mutu juga mendapat pengakuan lembaga eksternal tentang dalam pelaksanaan budaya mutu dari lembaga kredibel (ISO atau sejenisnya).

